

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI HOLDING COMPANY AKIBAT ANAK PERUSAHAAN PAILIT

Siti Rahmayani Munthe^{1*}

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Email: sitirahmayanimunthe@gmail.com

ABSTRACT

Fenomena pembentukan Holding Company pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun korporasi swasta menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan, khususnya ketika anak perusahaan mengalami kepailitan. Prinsip Separate Legal Entity pada umumnya membatasi tanggungjawab induk hanya sebatas penyertaan modal. Namun dalam praktiknya, pengendalian aktif oleh induk. Seperti holding Opearsional yang lebih dominan dalam menjalankan operasioal anak perusahaanya. Berbeda dengan holding Investasi yang hanya fokuspada kepemilikan saham tanpa mengelola Operasional. Hal ini sering sekali menjadi perdebatan hukum mengenai pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak perusahaan dalam Holding Company BUMN, menganailis akibat hukum kepailitan anak perusahaan Holding Company BUMN, dan menganalisis pertanggungjawaban perusahaan Induk terhadap anak perusahaan dalam hal kepailitan. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori Harta kekayaan Bertujuan, dan tanggung jawab hukum. penelitian dalam Penelitian ini berjenis penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan Kasus dan pendekatan Perundang-Undangan, bersifat penelitian deskriptif analisis, menggunakan sumber data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan melakukan Teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (library research), analisis data kualitatif, dengan menitikberatkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang BUMN sebelumnya, serta Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perusahaan BUMN tetap berkedudukan sebagai Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri sebagai subjek hukum. Mengenai Akibat Hukum kepailitan anak perusahaan dapat dilihat di dalam UUKPKPU yang mengatur secara khusus yaitu dalam Bab II Bagian kedua, dan Pertanggungjawaban induk sebatas saham yang disertakan pada anak perusahaanya, terkecuali indiaksi lainnya yang memungkinkan penerapan doktrin Piercing The Corporate Veil.

Keywords: Anak Perusahaan, BUMN, Holding Company, Pailit, Pertanggungjawaban.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu wujud Negara dalam memerankan badan usaha. Negara mendirikan BUMN untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut demi kemakmuran rakyat, karena negara menguasai kekayaan alam tetapi negara

tidak dapat berusaha atau melakukan perusahaan dengan cara melaksanakan pemerintahan. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut sebagai BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan yaitu, Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, atau Terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Maka dari itu, BUMN memiliki peranan yang amat sangat besar, yaitu bukan saja untuk mensejahterakan masyarakat, namun juga untuk membantu meningkatkan pendapatan Negara. BUMN terbagi menjadi dua jenis, yaitu Perusahaan Persero dan Perusahaan Umum. Persamaan utama antara BUMN Persero dan Perum adalah keduanya merupakan bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah. Keduanya juga memiliki tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memenuhi kebutuhan publik. Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang sebagian besar sahamnya (minimal 51%) dimiliki oleh negara. Perusahaan memiliki status badan hukum dan memiliki fleksibilitas untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Mayoritas BUMN yang ada di Indonesia berbentuk Persero. Contoh BUMN yang masuk ke dalam jenis Persero adalah PT. Kimia Farma Tbk, PT Pertamina, PT Kreta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia, Jamsostek, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Tambang Timah, PT Aneka Tambang, PT PLN, dan lain-lain. Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang keseluruhan modalnya milik Negara dan tidak terbagi atas saham. Dibentuknya Perum untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat untuk umum dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang tepat dan harga mudah dijangkau. Contoh BUMN jenis Perum yaitu Perum Bulog, Perum Damri, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Perum Pegadaian, Perum Balai Pustaka, Perum Perumahan Nasional (Perumnas), Perum Jasa Tirta, dan lain-lain. Seperti halnya dengan Perseroan lain yang berharap dapat memperkokoh kegiatan bisnisnya, BUMN sebagai badan usaha turut melebarkan sayapnya untuk menguasai sektor pasar di beberapa bidang, baik sejenis maupun tidak sejenis. Kondisi inilah yang kemudian mendorong dibentuknya Holding Company. Holding Company sebagai sebuah sinyal di bidang hukum perseroan yang berkembang atas adanya reaksi terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dalam kegiatan bisnis. Parent Company atau Holding Company merupakan penciptaan Perseroan yang khusus disiapkan untuk memegang saham perseroan lain untuk tujuan investasi baik tanpa maupun dengan control yang nyata dalam pengendalian (with or with actual control). Perusahaan holding sering disebut juga sebagai holding Company, Parent company atau Controlling Company. Munir Fuadi mengartikan holding company adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur suatu atau lebih perusahaan tersebut. Pembentukan holding BUMN (Corporate Parent) adalah upaya pemerintah guna meningkatkan Value Creation BUMN. Konsep pembentukan holding ini dalam sudut pandang ilmu manajemen pada dasarnya adalah strategi pada level korporasi (corporate level Strategy), yang mana dari berbagai perusahaan lini bisnis (dalam konteks Holding BUMN berada dalam industri yang sama) digabungkan dan dibentuk suatu induk perusahaan yang menaungi perusahaan-perusahaan tersebut. Konsep ini dikenal dengan Corporate Parenting Strategi. Dalam konsep ini terdapat satu perusahaan yang menjadi perusahaan induk dan terdapat beberapa perusahaan yang memiliki berbagai bisnis utama yang menjadi anak perusahaan (Sub Holding).

Holding Company atau perusahaan induk adalah perusahaan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan saham dari beberapa perusahaan lain dan mereka dapat mengatur perusahaan-perusahaan tersebut (anak perusahaan). Holding Company merupakan perusahaan induk yang menaungi perusahaan anak, berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang Perseroan Terbatas, suatu Perseroan Terbatas haruslah memiliki tiga organ penting di dalamnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan dewan Komisaris. RUPS sendiri merupakan organ tertinggi, jadi apabila Sebuah perusahaan Perseroan Terbatas berada dalam Holding Company maka kedudukan hukum dari RUPS perlu di pertanyakan. Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) tidak mengatur secara spesifik tentang keberadaan anak perusahaan dan perusahaan. Pada prinsipnya, UUPT hanya mengatur perseroan tunggal, oleh karena itu hingga saat ini anak perusahaan dan induk perusahaan diasumsikan sebagai badan hukum mandiri yang tidak melekat satu sama lain. Namun saat ini pembentukan anak perusahaan oleh induk perusahaan secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 62 M Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU No. 1/2025), bahwa; “untuk mendukung pencapaian tujuan pendirian BUMN, maka BUMN dapat membentuk anak usaha BUMN, dan memiliki saham dengan hak istimewa pada anak usaha BUMN”. Saat ini tentang holding company di Indonesia secara tegas sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2025. Apabila diamatai UU No. 1 Tahun 2025 maka holding company di Indonesia terbagi dua, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (24) dan angka (25). Pertama, holding investasi, dimana perusahaan induk investasi BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan aset BUMN serta tugas lain yang dan/atau Badan. Badan disini berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun 2025 merupakan lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kedua, holding operasional, dimana perusahaan induk operasional BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta kegiatan usaha lain. Apabila diperhatikan jenis yang pertama, maka holding investasi merupakan jenis perusahaan induk (holding company) yang fokus hanya pada kepemilikan saham di perusahaan lain, terutama untuk tujuan investasi, dan bukan untuk operasional bisnis langsung. Tujuan utama dari holding investasi adalah mengelola dan mengembangkan portofolio investasi, bukan terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari dari perusahaan yang diinvestasi.

Holding operasional berbeda dengan Holding Investasi. Holding Operasional merupakan jenis perusahaan induk (holding company) memiliki saham pengendali di anak perusahaan kemudian Holding operasional juga secara aktif terlibat dalam pengelolaan operasional sehari-hari perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi, holding operasional tidak hanya mengawasi, tetapi juga turut serta dalam menjalankan bisnis anak perusahaan. Perbedaan dari kedua jenis holding tersebut adalah pada holding investasi fokus pada pengelolaan investasi dan portofolio perusahaan. Tugas utamanya adalah pengelolaan

investasi dan memaksimalkan nilai investasi dan pertumbuhan perusahaan. Holding investasi cenderung memiliki pengaruh yang lebih terbatas pada keputusan operasional sehari-hari. Sedangkan holding operasional memiliki pengaruh lebih besar dalam operasional anak perusahaan, selain mengelola investasi, juga terlibat langsung dalam operasional bisnis anak perusahaan. Termasuk membantu dan mengarahkan operasional anak perusahaan, dalam hal produksi, distribusi, pemasaran, dan lain-lain. Tata cara pendirian Holding Company pada dasarnya sama dengan tata cara pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT) yaitu yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan tata cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Selain itu cara pendirian Holding Company BUMN juga tunduk pada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-undang BUMN Nomor 1 tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan perseroan terbatas.

Konsep sebuah Holding Company tidak menutup kemungkinan menimbulkan masalah di kemudian hari. Resiko yang dihadapi sebuah Holding Company juga semakin beragam, salah satunya mengalami kepailitan. Sudah menjadi kebutuhan umum, meskipun telah membentuk perusahaan-perusahaan kecil, salah satu atau sebagian anak perusahaan bahkan induk perusahaan itu sendiri dalam Holding Company akan melakukan pinjaman atau kredit. Apabila kredit tersebut tidak dapat dilunasi dan dapat ditagih karena sudah dalam jatuh tempo, tentu saja perusahaan dapat diajukan pailit. Pailit dapat terjadi baik pada anak perusahaan maupun induk perusahaan dalam Holding Company, tetapi anak perusahaan sering kali lebih rentan karena independensi mereka lebih terbatas dan potensi ketergantungan yang besar pada induk perusahaan. Berdasarkan hal ini membuat penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai kepailitan anak perusahaan yang berada dalam Holding Company. Dalam hal kepailitan baik anak perusahaan maupun induk perusahaan Masing-masing sebagai badan hukum yang saling berdiri sendiri secara terpisah, tentunya dengan sendirinya masing-masing dapat menjadi debitur pailit (Termohon Pailit). Maka dalam hal pertanggungjawaban perusahaan yang pailit berlaku pada dia yang dinyatakan pailit. Secara prinsip, berdasarkan doktrin Separate Legal Entity, anak perusahaan merupakan Badan Hukum Mandiri yang memiliki kekayaan terpisah dengan induknya. Konsekuensinya, dalam hal terjadi kepailitan, kewajiban pembayaran utang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekayaan anak perusahaan tersebut tanpa melibatkan induk sebagai pemegang saham. Akan tetapi dalam praktiknya hubungan antara induk dan anak perusahaan tidak selalu berjalan independen. Apalagi pada induk perusahaan yang berjenis Holding operasional yang ikut menjalankan secara langsung mengenai pengelolaan operasional sehari-hari anak perusahaan tersebut dan juga turut serta dalam menjalankan bisnis anak perusahaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama apabila anak perusahaan hanya di jadikan Perpanjangan tangan induk melakukan aktivitas bisnis yang beresiko tinggi. Jika anak perusahaan pailit, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana induk BUMN sebagai holding company dapat dimintakan pertanggungjawaban. Di sisi lain, kerangka hukum Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perseroan terbatas, Undang-Undang BUMN maupun Undang-

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), belum secara tegas mengatur mekanisme pertanggungjawaban induk terhadap kepailitan anak perusahaan dalam holding BUMN. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur, investor, maupun masyarakat luas. Berdasarkan uraian di atas kajian mengenai Pertanggungjawaban Hukum BUMN sebagai Holding Company akibat Anak Perusahaan Pailit menjadi penting, tidak hanya mempertegas batasan tanggung jawab hukum induk, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan menjaga kepercayaan public terhadap praktik Holdingisasi BUMN. Maka dengan ini penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis melakukan pembahasan, dalam penelitian ini dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Holding Company Akibat Anak Perusahaan Pailit”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan. Metode doktrinal adalah metode yang digunakan dalam kegiatan pengembangan teori hukum dan ilmu. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus karena mengungkap sekilas tentang akibat hukum terhadap kasus kasus hukum yang telah ingkrah di pengadilan. Kemudian Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini juga fokus utamanya adalah pemahaman, analisis, dan inteprestasi norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitsis. Penelitian deskriptif analisis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan berdasarkan data yang ada, serta menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Penelitian ini memeberikan gambaran objektif yang disertai pemikiran kritis terhadap suatu objek atau gejala, tanpa membuat kesimpulan generalisasi kausal seperti penelitian eksperimental. Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sumber data Sekunder, Data sekunder merupakan data antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder terdiri dari tiga bagian yaitu: Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu: Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang- Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan pemrintah Nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan perseroan terbatas.

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap data hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, Penelitian, Skripsi, Jurnal, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya : kamus-kamus (hukum), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Berdasarkan pasal 20 undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang kepustakaan, dapat diperoleh dari: Perpustakaan Nasional; Perpustakaan Umum; Perpustakaan Sekolah/ Madrasah; Perpustakaan Perguruan tinggi; dan Perpustakaan Khusus. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Analisis kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif banyak digunakan dibidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian Kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi menggunakan pengumpulan data, analisis, kemudian di interprestasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Perusahaan Induk Dan Anak Perusahaan Dalam Holding Company

Langkah awal dari pemerintah untuk menunjang perekonomian di Indonesia supaya tidak tertinggal jauh dengan negara lain yaitu dengan cara membentuk Holding Company BUMN. Secara pengelolaan Holding Company BUMN ini hampir mirip dengan Holding Company swasta. Perbedaannya terletak pada aspek dasar hukum, kepemilikan, pengawasan, tujuan serta impilkasi hukumnya. Perbedaannya juga terdapat pada saat pendiriannya. Perbedan lainnya Tekhusus BUMN Persero pendiriannya berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP). Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang masih berlaku hingga sekarang, menyatakan “Pendirian Persero ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Artinya artinya setiap BUMN Persero harus dibentuk dengan PP terlebih dahulu karena melibatkan pemisahan kekayaan negara. BUMN juga membutuhkan akta notaris. BUMN Persero tidak bisa menjadi Badan Hukum PT meskipun sudah ada PP. karena BUMN persero bentuknya PT, ia tunduk pada Undang-Undang PT, sehingga tetap wajib dibuat dengan akta notaris. Perusahaan Holding (Perusahaan Induk) di Indonesia dapat ditemukan baik pada perusahaan swasta maupun perusahaan negara (BUMN). Holdingisasi perusahaan Swasta dengan BUMN memiliki beberapa perbedaan seperti mengenai Kepemilikan saham, Pengawasan dan tujuan. Akan tetapi keduanya juga memiliki kesamaan fundamental karena sama-sama tunduk pada prinsip korporasi. Kesamaannya juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseron Terbatas terkecuali pada BUMN dengan jenis Perum, karena perum bukan merupakan Perusahaan perseroan yang harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Holdingsisasi mengakibatkan adanya hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya. Hubungan hukum menurut R. Soeroso adalah hubungan antara

dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Hubungan hukum ialah lahirnya hak dan kewajiban (Right and obligations) di antara para pihak yang melakukan kegiatan bisnis, baik yang bersifat publik maupun perdata. Hubungan hukum lahir dari sebuah peristiwa hukum. Soedjono Dirdjosisworo mengatakan, bahwa peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. Holdingisasi BUMN menimbulkan akibat hukum baik terhadap status badan hukum, hubungan antarperusahaan, maupun kedudukan negara. Dengan adanya konsep holdingisasi induknya merupakan BUMN, maka anak perusahaan yang awalnya adalah BUMN tidak lagi berstatus BUMN. Karena status BUMN dimiliki jika sahamnya dimiliki langsung oleh negara lebih besar dari 50%. Dengan adanya holdingisasi ini hubungan berubah menjadi hubungan korporasi melalui kepemilikan saham. Induk menjadi pemegang saham pada anak perusahaan, baik mayoritas ($\geq 51\%$) maupun minoritas ($\leq 50\%$). Sehingga kedudukan induk sama dengan pemegang saham pada umumnya yaitu, memiliki hak suara di RUPS, Mendapat deviden, dan juga mempengaruhi arah kebijakan perusahaan.

Hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya dalam konsep holding company yang paling utama terdapat pada kepemilikan saham. Jika induk sebagai pemegang saham mayoritas maka induk sebagai pengendali melalui RUPS. Namun secara hukum, induk dan anak merupakan badan hukum yang terpisah dan mandiri dalam melakukan kegiatannya masing-masing dibatasi adanya separate legal entity dan limited liability. Anak perusahaan tetap berdiri sendiri sebagai PT mandiri dengan struktur organ sendiri. Induk perusahaan dan anak perusahaan sama-sama memiliki kedudukan entitas hukum. Sehingga juga berlaku hak dan kewajiban yang terbatas dalam lingkup lapangan harta kekayaan (Limited Liability). Prinsip Limited Liability tentang harta kekayaan terpisah, berarti bahwa harta kekayaan pemegang saham dengan harta kekayaan badan hukum benar-benar terpisah. Jika badan hukum memiliki hutang, maka selanjutnya pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk pembayaran hutang badan hukum tersebut, lalu begitu juga sebaliknya. Jika kerugian yang ditanggung oleh pemegang saham sebatas hanya sejumlah modal yang disetorkan pada Perseroan tersebut.

Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan Dalam Hal Kepailitan

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata Indonesia yang menganut civil law dan pertanggungjawaban di berbagai negara Common Law didasarkan pada konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap anak perusahaan menjadi perbincangan yang sangat menarik mengingat perusahaan induk memiliki hubungan hukum dengan anak perusahaannya serta sebagai pengendali anak perusahaannya berdasarkan saham yang dimilikinya. Induk perusahaan atau holding dalam tradisi sistem hukum common law tidak bertanggung jawab pada utang anak-anak perusahaannya, namun Pemegang saham dapat ditarik pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti terlibat menyebabkan Perseroan tersebut gagal dalam memenuhi pelunasan hutang yang jatuh tempo. Adanya prinsip separate legal entity yang berarti bahwa antara

induk perusahaan dan anak perusahaan masing-masing berdiri secara mandiri sebagai badan hukum. Hal ini dikarenakan, masing-masing anak perusahaan maupun holding company merupakan badan hukum yang terpisah. Apabila terdapat tuntutan hukum terhadap suatu perusahaan, maka tuntutan itu tidak dapat ditujukan kepada anak perusahaan yang lain yang tergabung dalam holding atau terhadap holding company-nya, demikian pula sebaliknya.

Pasal 40 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan: “Para persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggungjawab lebih dari pada jumlah penuh saham-saham itu”. Prinsip yang sama juga diberlakukan Pasal 3 ayat (1) undang-undang PT yang menyatakan dengan tegas yaitu: “Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Holding company bertanggung jawab atas anak perusahaan sebatas kewenangan yang diberikan kepadanya, baik dalam hal management dan kebijakan perusahaan yang lain. Akan tetapi, apabila perusahaan anak tersebut sebagai perusahaan dalam bentuk PT yang mandiri maka induk perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Pemegang saham juga hanya bertanggung jawab sebatas nilai modal saham yang disetorkan di dalam perusahaan tersebut. hal ini karena dikenalnya prinsip-prinsip yang dikenal dalam perusahaan Perseroan yaitu Prinsip Separate Entity dan prinsip Prinsip Limited Liability. Selain kedua prinsip tersebut dalam pertanggungjawaban persero juga dikenal dengan prinsip Prinsip Piercing the Corporate Veil, yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

Pelaksanaan kendali oleh perusahaan induk menyebabkan terjadinya kerugian atau kebangkrutan anak perusahaan;

Dalam kutipan lainnya Induk perusahaan dapat diminta pertanggungjawaban apabila terbukti bahwa: Pertama, ada keterlibatan induk perusahaan dalam menentukan manajemen perusahaan, keuangan, keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian Perseroan, misalnya dalam mengambil kredit dari perbankan ikut menentukan jumlah, peruntukan dan penggunaannya sehingga Perseroan mengalami kerugian hingga pailit.; Kedua, tindakan yang dilakukan oleh anak perusahaan untuk kepentingan induk perusahaan; Ketiga, induk perusahaan secara tidak layak mengacuhkan masalah kecukupan finansial dari anak perusahaan. Syarat perusahaan dapat dipailitkan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yaitu: “Bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Debitor yang terbukti memenuhi syarat di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitor perorangan maupun badan hukum. Begitu juga BUMN sebagai Holding dan anak perusaanya dapat dinyatakan pailit. UU KPKPU tidak memberikan syarat khusus bahwa permohonan kepailitan terhadap holding company dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama. Artinya, selain dapat diajukan dalam satu permohonan, permohonan-permohonan ini juga dapat diajukan secara terpisah sebagai dua permohonan. Prinsip piercing the corporate veil memungkinkan pemegang saham anak perusahaan dapat ditarik untuk turut bertanggung jawab. Perlu ditegaskan bahwa pemegang saham dalam anak perusahaan BUMN bukanlah negara, melainkan BUMN itu sendiri. Jadi

apabila anak perusahaan mengalami pailit yang menjadikan BUMN induknya ikut bertanggung jawab atas kepailitan tersebut, maka yang ikut bertanggung jawab adalah BUMN sebagai perusahaan mandiri. Tanggung Jawab Induk Perusahaan Kepada Anak Perusahaan BUMN dalam Sistem Holding Company di Indonesia Pasal 3 Ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa “pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Hanya saja UUPT menegaskan tentang adanya beberapa pengecualian atas prinsip keterbatasan tanggung jawab badan hukum yang bersangkutan, termasuk untuk menarik pihak induk perusahaan sebagai pemegang saham untuk ikut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan anak perusahaannya. Induk perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang dapat mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi. Pimpinan sentral menggambarkan suatu kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang bersifat menentukan, pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan kelompok (holding company) dapat bersifat mengurangi hak atau mendominasi hak perusahaan lain. Atas kewenangan induk perusahaan dalam mengendalikan anak perusahaan maka induk perusahaan dianggap menjalankan fungsi sebagai holding company. Berdasarkan ada atau tidaknya kegiatan usaha dari induk perusahaan, holding company dapat dibedakan atas Holding Investasi dan Holding Operasional.

Holding investasi, induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan tanpa melakukan kegiatan pendukung maupun operasional, sehingga induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari dividen yang diberikan oleh anak perusahaan. Sedangkan pada Holding Operasional, induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha maupun mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh perusahaan induk tersebut. Pada prinsipnya induk perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas kerugian pihak ketiga sebagai akibat hukum dari anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan. Namun hukum perseroan masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status induk perusahaan dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri, dikarenakan badan hukum yang berbeda maka induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan. Hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam holding company (perusahaan kelompok) melalui kepemilikan saham, kepemimpinan, maupun kontrak tidak dapat digunakan sebagai justifikasi bahwa pengendalian induk terhadap anak perusahaan telah menyebabkan ketidakmandirian anak perusahaan dalam menjalankan instruksi induk perusahaan. Induk perusahaan dan anak perusahaan yang keduanya merupakan badan hukum mandiri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Prinsip ini juga berlaku pada hubungan antara anak perusahaan dengan pihak ketiga. Dalam Holding Company dikenal istilah Holding Investasi dan Holding Operasional, dan kedua jenis holding tersebut diatur di dalam UU BUMN No. 1 Tahun 2025. Peran Holding Investasi yaitu mengelola investasi dan aset perusahaan, memiliki saham pengendali pada anak perusahaan dan bertugas mendapatkan dividen, namun tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari anak perusahaan. Contoh, mengelola portofolio investasi dan hanya fokus pada aspek keuangan dan strategi jangka Panjang. Holding operasional

mengelola dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional anak perusahaan, induk perusahaan ikut melaksanakan fungsi manajerial dan berpartisipasi langsung dalam aktivitas operasi bisnis anak perusahaan. Contohnya, perusahaan induk yang aktif dalam manajemen operasi, termasuk pengembangan produk atau layanan anak perusahaannya. Apabila melihat peran dari kedua Holding di atas, Holding Operasional lebih rentan dapat diminta ikut bertanggung jawab pada kepailitan anak perusahaan. Karena dalam kegiatan induk Operasional pada anak perusahaan lebih aktif (Mengatur operasional anak Perusahaan). Namun tetap pada prinsipnya Holding Operasional dengan anak Perusahaannya merupakan Entitas mandiri yang terpisah (Prinsip Limited Liability), hanya dalam hal membebaskan tanggung jawab renteng, Holding Operasional lebih rentan terjadi apabila dapat dibuktikan adanya penerapan prinsip Piercing The Corporate veil pada kepailitan Anak perusahaan.

Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang biasa, khususnya apabila penanggung merupakan perusahaan. Pengadilan niaga pernah menerima dan memutus pailit yang ditujukan kepada penanggung perusahaan. Namun tidak demikian halnya dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi. Hanya sedikit permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi, begitu juga kasus dipailitkannya penjamin pribadi oleh majelis hakim niaga. Secara praktis ada kecenderungan bahwa kreditur enggan berurusan dengan debitur pribadi. Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007, organ yang esensial yang distrukturkan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menurut Pasal 1 angka 2 adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT Tahun 2007 dihubungkan dengan teori organ, semua tindakan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan atas nama perseroan, apabila ternyata melanggar hukum, terhadap perseroan dapat dituntut tanggung jawab PMH berdasar Pasal 1365.

Anak perusahaan yang berada dalam Holding Company BUMN merupakan dalam harta kekayaan terpisah dari harta kekayaan induknya. Hal ini sesuai dengan teori badan Hukum yaitu teori kekayaan Bertujuan (Brinz), yang menyatakan kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegang (onpersoonlijk/subjectloos) artinya kekayaan badan hukum terpisah dari harta kekayaan pemegang sahamnya. Maka dalam hal kepailitan, harta kekayaan perusahaan yang dapat dipailitkan tidak tanggung jawab renteng, karena harta kekayaan perusahaan dan harta pribadi pemegang saham itu terpisah. Pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kepailitan sesuai dengan sahamnya yang ada pada perusahaannya, begitu juga BUMN sebagai induk perusahaan yang hanya bertanggung jawab atas kepailitan anak perusahaannya sesuai dari saham yang ia sertakan saja. Akan tetapi dalam indikasi lain, induk perusahaan bisa tanggung jawab renteng atas kepailitan anak perusahaannya apabila sesuai dengan prinsip yang dikenal sebagai Piercing The Corporate Veil. Contoh penerapan yang nyata di Indonesia tentang penerapan doktrin Prinsip piercing the corporate veil terdapat pada kasus perkara PT Effem Foods Inc (Induknya) dan PT. Effem Indonesia (anak perusahaan) melawan PT Smak Snak dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang berujung pada tanggung jawab renteng antara Induk dan anak perusahaannya. Walaupun dalam hal ini induk perusahaan bukan merupakan perusahaan BUMN, akan tetapi dalam penerapan Prinsip

piercing the corporate veil pada umumnya sama, baik perusahaan perseroan swasta maupun Yang terdapat pada beberapa upaya hukum yang diawali pada Putusan perkara No.923/Pdt.G/2005/PN.Jak.sel (putusan pada 14 februari 2007): Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PT. Smak Snak dikabulkan. PT. Effem Foods inc (induk) dan PT. Efeem Indonesia (anak) dihukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PT. Smak Snak sebesar Rp. 59.381.000.000 (lima puluh Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah). Selanjutnya upaya Banding pada PT DKI No. 331/PDT/2007/PT-DKI (19 september 2007). Dengan ini menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan. Selanjutnya upaya hukum kembali pada tingkat Kasasi MA No.900/K/Pdt/2008 (5 November 2008), pada kasasi ini ditolak, sehingga putusan *judex facti* tetap. Selanjutnya dilakukan Peninjauan Kembali MA No.89PK/Pdt/2010 dan PK ini di tolak sehingga dengan amarnya menguatkan seluruh putusan sebelumnya (PN, PT, Kasasi) termasuk mengenai tanggung renteng Induk dan anak perusahaan tersebut. Berdasarkan kasus perkara PT Effem Foods Inc (Induknya) dan PT. Effem Indonesia (anak perusahaan) melawan PT Smak Snak dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum, PT Effem Foods Inc selaku Holding Company terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan PT. Smak Snak selaku pihak ke tiga mengalami kerugian, sebagaimana yang dinyatakan majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.923/Pdt.G/2005/PN.Jak.sel. Keputusan hakim dalam perkara ini menerapkan piercing the corporate veil kepada PT Effem Foods Inc sebagai holding company merupakan wujud dari timbulnya tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan PT. PT Effem Foods Inc.

Pada kasus PT Effem Foods Inc (Induknya) dan PT. Effem Indonesia (anak perusahaan) melawan PT Smak Snak bukan perkara dalam hal kepailitan melainkan sengketa perbuatan melawan hukum. Tapi disini dapat dilihat secara nyata dan merupakan penerapan sebuah kepastian hukum yang menandakan prinsip dari doktrin piercing the corporate veil dapat di tempuh apabila hingga menembus holding company dalam sebuah perusahaan. Penerapan Piercing The Corporate Veil senada dengan teori Tanggung Jawab Hukum yang di kemukakan oleh Hans Kelsen berpendapat bahwasanya setiap subjek hukum tentu memiliki tanggung jawab dalam setiap perbuatannya. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab salah satunya mengenai tanggung jawab mutlak. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau kelalaian. Jadi Piercing The Corporate Veil dapat disejajarkan dengan gagasan tanggung jawab mutlak. Induk atau pemegang saham bisa diminta bertanggung jawab meski secara formal tidak terbukti bersalah secara langsung. Cukup terbukti ada dominasi atau pengendalian yang mungkin merugikan pihak ke tiga. Dalam hal tanggung jawab induk terhadap anak perusahaannya atas suatu kerugian atau kepailitan, hal ini juga sesuai pada Liability based on fault, artinya tanggung jawab berdasarkan kesalahan bahwa hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kerugian jika ada unsur kesalahan (fault) yang dilakukannya. Maka jika induk perusahaan dalam hal kepailitan anak perusahaannya di akibatkan dari kesalahan yang sesuai pada UU PT pasal 3 ayat (2), maka induk dapat dimintai pertanggungjawabannya di luar dari saham yang di sertakannya pada anak perusahaannya yang dikenal sebagai Piercing The Corporate Veil

KESIMPULAN

Kedudukan hukum anak perusahaan dalam holding company Badan Usaha Milik Negara, yaitu : Kedudukan Hukum Perusahaan Swasta sebagai anak perusahaan Dalam Holding Company BUMN ialah tetap sebagai perusahaan swasta yang berdiri sendiri secara terpisah dan tidak menjadikannya sebagai suatu perusahaan BUMN. Kedudukan Hukum BUMN sebagai anak perusahaan Dalam Holding Company BUMN ialah BUMN Perum Tidak memungkinkan menjadikannya sebagai anak perusahaan karena Sahamnya 100 % dimiliki oleh Negara, sedangkan konsep holdingisasi mengharuskan adanya penyertaan Modal dari induknya. kemudian BUMN Persero sebagai anak perusahaan dan induknya (BUMN) sebagai Pemegang saham Mayoritas maka statusnya berubah menjadi PT biasa (swasta) artinya tidak lagi statusnya dikategorikan sebagai BUMN. Mengenai Akibat Hukum kepailitan anak perusahaan dapat dilihat di dalam UUKPKPU yang mengatur secara khusus yaitu dalam Bab II Bagian kedua. Akibat-akibat hukum tersebut merupakan Akibat terhadap harta kekayaan (Pasal 21) Akibat terhadap perikatan Debitur, Akibat terhadap transfer dana, (Pasal 24 ayat (3), Akibat terhadap hukuman kepada Debitur, Akibat hukum terhadap tuntutan atas harta pailit (Pasal 25), akibat hukum terhadap Eksekusi (Pasal 31), Akibat Kepailitan terhadap uang paksa (Dwangsom) (Pasal 32). Pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam hal kepailitan ialah bila anak perusahaan pailit, induk perusahaan bertanggungjawab sebatas modal yang telah disetor induk sebagai pemegang saham. Induk dengan anak perusahaannya merupakan entitas yang berdiri sendiri secara terpisah, hal ini sesuai dengan Prinsip Separate Entity dan prinsip Prinsip Limited Liability Akan tetapi ada pengecualian, yang hanya berlaku jika ada keadaan tertentu yang memungkinkan diterapkannya prinsip Piercing The Corporate Veil, yang bisa menyeret induknya ikut tanggung jawab renteng terhadap kepailitan anak perusahaannya.

REFERENSI

- Abidin, Zeanal dan Mahelan Prabantarikso. 2021. Konsep dan Penerapan GCG pada Lembaga Keuangan dan BUMN. Sleman: Deepublish.
- Adjie, Habib dkk. 2023. Kewenangan dan Peran Penting Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Transplantasi Organ Tubuh Manusia. Bogor: Guepedia.
- Asikin, Zainal. 2002. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. 2016. Pengantar Hukum Perusahaan. Jakarta: Kencana.
- Anand, Ghansham. 2014. Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia. Yogyakarta: Zifatama Publisher. 2014.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi penelitian kualitatif Sukabumi: CV Jejak.
- Anita, Siska Yuli dkk. 2022. Manajemen Keuangan Lanjutan. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Arifin, Muhammad. 2024. Aspek-Aspek Hukum Harta Benda Dalam Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan. Medan: UMSU Pers.
- Barbara, Yoan dkk. 2023. Hukum Perusahaan. Padang: CV. Gita Lentera.

- Dahana, Thomas Nanda. 2024. Tanggung Jawab Organ Perseroan terbatas Pada Perusahaan Grub (Holding) Badan Usaha Milik Negara. Jakarta :NEM.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinovan, Didin Rohidin dkk. 2025. Rekonstruksi Disparitas Penafsiran Hukum Pembuktian Sederhana pada Putusan Hakim dalam Kepailitan. Semarang: CV. Lawwana.
- Erniyanti. 2023 Penyelesaian Sengketa Pilkada. Padang: CV. Gita Lentera.
- Hanifa, Ida dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan :Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 1988. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Hastuti, Dwi dkk. 2023. Pengantar Bisnis. Jambi: Son Pedia Publishing Indonesia.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Penelitian, Buku Kedua. Rajawali Pres: Jakarta.
- Ica Karina, , dkk.2024. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia. Jambi: PT. Snopedia Publishing Indonesia.
- Jono. Hukum Kepailitan. 2008. Jakarta: Sinar Grafika
- Juhardi. 2022. Ekonomi Pancasila Dalam Menghadapi Era Industrialisasi, Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Kamello, Tan dan Syarifah Andriati. 2011. Hukum Orang Dan Keluarga, Medan: USU.
- Karina, Ica dkk 2024. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia. Jambi: PT. Snopedia Publishing Indonesia.
- Krista. Yitawati. Dkk. 2022. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU). Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Kasiani. 2025. Hukum Marger Yayasan. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Laritmas, Selfianus dan Ahmad Rosidi. 2024. Teori-Teori Negara hukum. Jakarta: Kencana.
- M, Fauzi. 2024. Paradigma penelitian kualitatif dan Kuantitatif. Jawa Barat: PT Arr Rad Pratama.
- Mardani. 2024. Teori Hukum, Jakarta: Kencana.
- Marjukah, Anis dan Abdul Haris. 2024. Pengantar Bisnis, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiei
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana.
- Mayasari, Riana. 2023. dkk, Pengantar Akuntansi Sebuah Pengantar Pembelajaran Akuntansi. Yogyakarta: Andi.
- Mertokusomo, Soedikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty
- Nainggolan, Marsudin dan ismail Rumadan. 2023. Memahami Hukum Kepailitan dari Prespektif Gugatan Lain. Yogyakarta: Deepublihs Digital.
- Naldo, Rony Andre Cristian. 2022. Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi sebab Perbuatan Melawan Hukum menimbulkan ancaman serius. Medan: Enam Media.
- Nasution, Krisnadi. 2023. Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah. Semarang: Jakad Media Publishing.

- Negara, Dharma Setiawan. 2025. Holding Investasi dan Holding Operasional dalam tata kelola BUMN: Presfektif UU Nomor 1 tahun 2025. .Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Nendissa, Reny Heronia. 2023. Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Kerja Sama Dengan Pihak Swasta. Yogyakarta: Jejak Pustaka..
- Nurdin, Andriani. 2012. Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan asas Kepastian Hukum. Bandung: PT. Alumni, 2012
- Prasetio. 2018. Power, Values and Competence. Jakarta Timur: Rayyana.
- Prasetyoroni,Sinto Adi. 2024. Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum. Semarang: CV. Lawwana.
- Purwati, Ani. 2020. Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Ramlan, dkk. 2023. Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah. Medan: UMSU Pers.
- Renuat, Firdaus. dkk. 2023. Pengantar Hukum Pidana. Padang: CV. Gita Lentera.
- Ritonga, Mas. 2022. Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia. Jakarta: Guepedia.
- Saputra, Asbudi Dwi. 2025. Praktek Kenotariatan Notaris dan AI. Batam: CV. Rey Media Grafika.
- Sari, Liani, dkk. 2024. Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sedyowidodo, Urip dan Aurino Rilman A. Djamaris. 2024. Manajemen Optimalisasi Peran BUMN Republik Indonesia. Jakarta: Universitas Bakrie Press.
- Shoim, Muhammad. 2025Hukum Kepailitan, (semarang,: CV. Lawwana, 2025). hlm. 5
- Simanjuntak, Agustinus. 2019. Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Bisnis. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. Sejarah, asas, dan Teori Hukum kepailitan. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1982. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial. Bandung: Alumni.
- , 2014. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Pers.
- Sudarya. 2025. Hukum Perusahaan Indonesia (pendirian, tata kelola, dan pembubaran. Jakarta: Kencana.
- Sudaryono. 2015. Pengantar Bisnis Teori dan Contoh. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sukardi, Didi. 2022. Badan Hukum Koperasi dalam kontkes Keadilan Bermartabat. Cirebon: CV. Zenius Publisher.
- Sulaiman, Alfin. 2023. Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Presfektif Ilmu Hukum. T.t : Penerbit Alimni.
- Suryabrata, Samadi. 1998 Metodologi Peneltian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suseno, Franz Magnis. 2001. Etika Politik Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syahrani, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tan, Gregorius Hery. 2025. "Pengantar Hukum Indonseia". Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Teng Berlianty. 2019. Hukum Organisasi Perusahaan. Siduarjo: Zifatama Jawara.



JURNAL NOTARIUS

Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU

Volume 11, Nomor 2, Edisi Oktober 2025

E-ISSN: 2598-070X

- Toto Pranoto. 2019. Holding Company BUMN Konsep, Implementasi, dan Benchmarking. Jakarta Pusat: Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Usman, Rahmadi. Dasar-Dasar Hukum Beracara di pengadilan Niaga. Jakarta: Kencana.
- Utarini, Adi dan Iwan DwiPrahasto. 2023. Prinsip dan aplikasi untuk manajemen rumah sakit. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Wicaksono, Frans Satrio. 2019. Tanggung Jawan Pemegang Saham, Direksi, dan komisaris Perseroan Terbatas (PT). Jakarta Selatan: Visimedia.
- Widiyono, Try. 2022. Mengembangkan Doktrin Hukum Menjadi Kajian Hukum Keberadaan Ultimate Share Holder. Sumedang: CV Mega PRESS Nusantara.
- Yitawati, Krista, dkk. 2022. Hukum Kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Krista. Yitawati. Dkk. 2022. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU). Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Yuhelson. 2023. Hukum Kepailitan: Prioritas Pembagian Budel Pailit. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Zainal Asikin. 2020. Hukum Kepailitan. Yogyakarta: CV. Andi Offset